

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAN

2.1. Sejarah singkat PT BPR Syariah TOAT

Sejarah historis PT BPR Syariah toat muncul pada bulan Dzulqaidah 1413 H, KH Soibul wafa tajul arifin (Abah anom) mempunyai gagasan bahwa pesantren suryalaya ingin memliki sebuah BPR Syari'ah versi Islam.

Gagasan tersebut oleh KH Noor Anom Mubarak BA disebar luaskan pada para ikhwan (murid) Pesantren Suryalaya yaitu RH Hikmat Wiradilaga, H Amas Kantawidjaya, Ir Hidayat Dahlan, Hoding Zaelanipatma Kusuma, H Mohamad Tamli Surawianata, Drs Djaja Sutarja, RM Mohamad Sabarpartimakusma SH, H Ahmad Noor Mubarik BA, Dr Junaya Setia Praja, Onding Kusnadi, Prof Dr H Ahmad Sanusi SH,MBA, Ir Ahmad Kosasik Sukma, Tosin Soetisnabrata SH.

Para tokoh tersebut menyambut baik gagasan tersebut dan mengadakan rapat dibawah pimpinan RH Hikmat Wiradilaga, yang bertempat di jalan Hergamanah No 9 Bandung,memuiuskan :

1. Membuat rencana anggaran dasar PT. BPR Syariah Tolong menolong Bermanfaat disingkat TOAT.
2. Dalam anggaran dasar modal sebesar RP 500.000.000.
3. Modal disetor RP100.000.000. yang harus terkumpul dalam waktu dekat dari para ikhwan.

Pada tanggal 1 Muharam 1414 H semua pendiri harus melaporkan kesiapan bagi pendiri BPR Syari'ah dan sekaligus memohon nama BPR Syari'ah dimaksud dan memberikan sumbangan modal pertama RP 5000.000.000 menjadi TOAT (BPR TOLONG MENOLONG BERMANFAAT).

Pengajuan izin prinsip Kementerian Kehakiman tanggal 5 November 1993 di tolak (5,2124 MK./1993 tanggal 29 Desember 1993) Tanggal 22 Pebruari 1994 diajukan kembali dan memperoleh izin prinsip No 5.501/MK-17/1994 Tanggal 16 sampai memantapkan pengesahan Akte pendirian oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 9 Januari 1995 diajukan izin usaha dan ditolak 5-631/MK/17?1995. Dengan alasan akte belum disahkan oleh Menteri Kehakiman.(Diterima 20 April 1995).

Setelah beberapa kali pengajuan ke Menteri Kehakiman oleh Menteri notaris Nasrihusen SH, akte pertama yang ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan. Akhirnya melalui surat No C2-7374 – 01.01 tahun 1995 tanggal 15 Januari di setujui oleh Menteri Kehakiman RI.

Pada tanggal 17 Agustus 1995 izin usaha ke Menteri Keuangan diajukan kembali dan disetujui pada Tanggal 23 Januari 1995, nomor keputusan Tanggal 28/MK-17/96 diterima Tanggal 6 Februari 1996 didaftarkan kepanitia pengadilan Bale Endah Bandung pada tanggal 5 Juli 1995 No.WDO.HT.01 04-27 Tahun 1995 lembaran Negara RI No 79 Tahun 1995.

Akhirnya pada Tanggal 15 Maret 1996 resmilah PT. BPR Syari'ah TOAT beroperasi menjalankan usaha Perbankan versi Islam.


2.2. Struktur Organisasi Pada PT BPR Syari'ah TOAT

Struktur organisasi sangatlah penting dalam langkah setiap tindakan dan usaha perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, dimana tujuan itu tidak lepas dari rencana yang telah di programkan. Struktur organisasi merupakan penentuan pekerjaan pada setiap karyawan, peneiapan departemen dan penentuan hubungan dan atas sampai bawah.

Struktur organisasi pada PT BPR Syari'ah TOAT Bale Endah Bandung sama seperti hal pada Struktur Oraganisasi lain, yaitu merupakan susunan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh PT BPR Syari'ah TOAT dan terdapat pembagian kerja dari masing-masing unsur fungsi yang ada menurut sistem yang cocok dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Pada prinsipnya penyusun Struktur Organisasi Pada PT BPR Syari'ah TOAT Bale Endah Bandung tergantung pada kualitas kemampuan persediaan tenaga kerja yang digunakan untuk kegiatan usaha Pada PT BPR Syari'ah TOAT Bale Endah Bandung itu sendiri. Demikian pula teknologi yang digunakan akan mempengaruhi produktifitas pegawai dalam menyelesaikan kegiatan kantor dengan baik sedangkan kegiatan kantor itu sendiri tergantung pada volume kerja.

Adapun jenis Organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan Struktur Organisasi pada PT BPR Syari'ah TOAT Bale Endah Bandung dilakukan berdasarkan pada Organisasi garis dan staf bawahan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :



Gbr 2-1. Struktur Organisasi BPR Syari'ah TOAT Bale Endah - Bandung

Sebagai pelaksanaan yang terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap operasional PT. BPR Syari'ah TOAT dijalankan oleh Dewan Direksi yang terdiri dua Direktur dibawah seorang Direktur Utama. Terdapat dua Dewan direksi dengan pembagian tugas:

1. Direktur Utama yang membidangi :
 - A. Personalia
 - B. Pengawasan
 - C. Kredit
2. Direktur yang membidangi :
 - A. Operasional
 - B. Dana-dana Administrasi Pembukuan

Jika Organisasi itu dapat hidup maka dikendalikan oleh Manajemen yang terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Direksi
4. Supervisi Pelaksanaan

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kepengurusan perseroan yang dilakukan Direksi yang diangkat oleh RUPS untuk jangka lima tahun. Dewan pengawasan Syariah bertugas mengawasi agar PT BPR Syari'ah TOAT berjalan sesuai dengan syari'ah Islam baik operasional, pengerahan dana, maupun pembiayaan yang dikeluarkan.

Wewenang sepenuhnya dimiliki oleh Direksi dimana kalangan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama pekerja Direktur Supervisi diatur oleh Direksi. Dengan demikian dalam Manajemen tersebut terdapat garis komando atau lini yang mengalir dari atas sampai kebawah, hal tersebut berarti wewenang dan tanggung jawab terletak pada direktur Utama, Direksi dan semua Staf hanya memperoleh pelimpahan wewenang dari Direktur Utama untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan "*Job Description*", sebaliknya semua yang terlibat oleh garis lini harus bertanggung jawab terhadap Direktur Utama melalui Manajemen di atasnya.

2.3. Deskripsi Jabatan

1. Kepala Bagian Marketing dan Pembiayaan

- ❖ Membuat Perencanaan tahunan dibidang pemasaran baik penghimpunan maupun penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.
- ❖ Sebagai aparat Manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam Bidang pembiayaan dan Marketing
- ❖ Membuat rencana anggaran Pemasaran
- ❖ Menentukan Target pemasaran tiap bulan
- ❖ Melakukan Kordinasi terhadap bagian dibawah Supervisi sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan kepada nasabah secara Efektif dan Efisien yang dapat memuaskan dan menguntungkan nasabah dan Bank.
- ❖ Menyampaikan pendapat dan saran, opini mengenai masalah penyempurnaan sistem dua prosedur pembiayaan maupun perbankan dalam arti luas pada Manajemen
- ❖ Apabila perlu dianggap melakukan konfirmasi langsung kepada nasabah untuk memastikan kebenaran konfirmasi atau data yang diperlukan dalam rangka pengamanan pelaksanaan pembicaran pembiayaan.
- ❖ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Bagian dan Marketing dan Pembiayaan bertanggung jawab kepada direksi



2. Bagian Account Officer

- ❖ Mengenai pemrosesan pembiayaan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan kelayakan, kelaziman suatu pembayaran yang sehat.
- ❖ Menerima, melayani nasabah yang datang kebank, dan memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan dari Bank, atau jasa perbankan lainnya.
- ❖ Melakukan pemasaran atau solusilitas nasabah baik dalam rangka menghimpun sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
- ❖ Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan pada kepala bagian pembiayaan atau Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai staff account officer.
- ❖ Melakukan konfirmasi langsung kepada nasabah dalam rangka mendapatkan kepastian atau kebenaran atas data konfirmasi yang diperlukan dalam melakukan proses pembelian maupun pembinaan dan pengawasan Pembiayaan.
- ❖ Bertindak selaku Account Officer untuk menerima, melayani nasabah yang memerlukan pelayanan jasa Perbankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Account Officer bertanggung jawab langsung kepada kepala Bagian marketing.

3. Bagian Administrasi Pembiayaan.

- ❖ Mengadministrasikan realisasi pembiayaan dan beban nasabah serta membuat laporan kolektibilitas.
- ❖ Memberikan informasi dan penjelasan prosedur pembiayaan kepada nasabah dan jasa lainnya.
- ❖ Melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan Manajemen.
- ❖ Memberikan realisasi pemberian pembiayaan angsuran pokok utama cadangan resiko, biaya administrasi pembayaran dan beban nasabah lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan yang diberikan.
- ❖ Memberikan informasi dan prosedur kepada nasabah kepada lingkungan pembiayaan dan simpanan serta jasa pelayanan.
- ❖ Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada titik yang memuaskan.
- ❖ Dalam melaksanakan tugas administrasi pembiayaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Marketing dan Pembiayaan.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT BPR Syari'ah TOAT (Tolong Menolong Bermanfaat) Sama dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank pada umumnya, yakni menghimpun Dana dari Masyarakat kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat.

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Syari'ah TOAT terdiri dari :

2.4.1. Menghimpun dana dari Masyarakat

A. Tabungan TOAT (TABAT)

Yaitu Bentuk Simpanan Dana Masyarakat yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan akad Wadiah yang Qomanah, Artinya Nasabah menitipkan Dananya pada Bank disertai dengan izin dari nasabah tersebut. Bagi Bank untuk memanfaatkan dana tersebut dengan syarat apabila nasabah sewaktu ingin mengambil dananya Bank harus bersedia mengembalikannya Dananya melalui TABAT ini nasabah akan memperoleh pendapatan bagi hasil,

B. Tabungan Qurban

Yaitu bentuk simpanan dan muslim yang mempunyai niat berqurban akan tetapi pembelian hewan qurban sekaligus tidak dapat dilaksanakan. Melalui bentuk simpanan ini masyarakat dapat menyimpan uangnya berangsur - angsur mencapai nilai atau harga hewan qurban simpanan ini tidak dapat diambil kecuali sesuai perjanjian.

C. Tabungan Haji

Yaitu Bentuk Tabungan muslim yang ingin merencanakan menunaikan ibadah Haji tetapi belum mencukupi uangnya untuk sekaligus, sehingga dapat menabung uangnya secara berangsur angsur sampai mencapai biaya ibadah Haji.

D. Tabungan Siswa

Yaitu Berbentuk tabungan Masyarakat yang merencanakan, dan ingin menyekolahkan anaknya tetapi belum mencukupi uangnya untuk sekaligus sehingga

dapat menabung uangnya secara berangsur angsur sampai mencapai biaya Sekolah. Tabungan ini dapat diambil dengan perjanjian sebelumnya serta hubungan ini dapat memperoleh pendapatan bagi hasil.

E. Deposito Wadiah

Akad penerima Deposito Wadiah atau Mudharabah dimana Bank menerima dari Masyarakat berjangka 1, 2, 3, hingga 12 bulan dan seterusnya sehingga penyertaan sementara pada Bank depositan yang akad Depositonya Wadiah mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari pada pembiayaan atau kredit nasabah di bayar setiap bulan.

Atas simpanan atau penyertaan dana melalui Deposito Mudharabah ini baik akan memberikan dan menerima berupa nisbah atau bagi hasil. Dari pendapatan yang diperoleh Bank atas penyaluran dana Masyarakat, yang besarnya Nisbah bagi hasil yang diperoleh Bank masing-masing jenis Deposito adalah tergantung pada waktu penyertaan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Deposito Mudharabah berjangka waktu 1 bulan 48%
2. Untuk Deposito Mudharabah berjangka waktu 3 bulan 45%
3. Untuk Deposito Mudharabah berjangka waktu 6 bulan 42%
4. Untuk Deposito Mudharabah berjangka waktu 12 bulan 35%

2.4.2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Dana yang dihimpun atau di terima oleh BPR Syari'ah TOAT dana masyarakat akan disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun bentuk penyaluran kredit antar Pembiayaan yang ada pada PT. BPR Syari'ah TOAT adalah :

A. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu Suatu Perjanjian Pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha dimana pihak menyediakan Modal usaha atau proyek yang dikelola pihak pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil.

B. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan nasabah dimana pihak BPR Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual Bank (Harga Beli Bank) Plus Marginal keuntungan pada saat jatuh tempo.

C. Pembiayaan Baitul Bithaman Ajil

Yaitu Suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Syari'ah dengan nasabah dimana pihak BPR Syari'ah menyediakan dan untuk pembelian Asset yang dibutuhkan untuk mendukung usaha atau proyek.

